



P U T U S A N

Nomor 111 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BAGIONO alias BAGIO bin JALAL;
Tempat lahir	: Semarang;
Umur/tanggal lahir	: 46 tahun / 21 Mei 1969;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: 1. Dusun Kamal, RT.01, RW.04, Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang; 2. Dusun Kauman, RT.08, RW.03, Desa Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 07 Maret 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 08 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2015;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 111 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Mungkid karena didakwa:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa BAGIONO alias BAGIO bin JALAL bersama-sama dengan Saksi BAMBANG MUDIHARNO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan HARTONO serta TOMY (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang oleh Polres Magelang) pada rentang waktu antara hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sejak bulan Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 WIB sampai dengan 06 Januari 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada rentang waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kauman RT. 08 RW. 03, Desa Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang atau di Hotel Tirtasari yang beralamat di Jalan Raya Secang-Temanggung yang masih termasuk wilayah Desa Ngabean, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan Saksi BAMBANG MUDIHARNO (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) oleh anggota Polres Magelang pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 14.30 WIB di Hotel Tirta Sari yang beralamat di Jalan Secang-Temanggung Desa Ngabean Kecamatan Secang Kabupaten Magelang yang pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Saksi BAMBANG MUDIHARNO membawa 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas iklan serta telah diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri N1280 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna merah, 1 (satu) buah Simcard yang dikeluarkan PT. Telkomsel nomor 081329140173 dan 1 (satu) buah Simcard yang dikeluarkan PT. Telkomsel nomor 082322703989, selanjutnya didapatkan keterangan bahwa Saksi BAMBANG MUDIHARNO juga menyimpan uang kertas sebanyak 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditempat berbeda dan telah ditindaklanjuti oleh anggota Polres Magelang sehingga ditemukan 2

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 111 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dirumah Saksi ASHADI alias SAPI dan selanjutnya dilakukan penyitaan sehingga berjumlah 12 (dua belas) lembar semuanya pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah diketahui Saksi BAMBANG MUDIHARNO bahwa uang tersebut adalah palsu dengan perincian 3 (tiga) lembar dengan nomor seri QDR927405, 2 (dua) lembar dengan nomor seri QDR927404, 2 (dua) lembar dengan nomor seri QDR927403, 2 (dua) lembar dengan nomor seri QDR927395, 1 (satu) lembar dengan nomor seri QDR927402, 1 (satu) lembar dengan nomor seri QDR927391, dan 1 (satu) lembar dengan nomor seri QDR927379;

- Bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi BAMBANG MUDIHARNO dan didapatkan keterangan salah satu dari 12 (dua belas) lembar uang tersebut di atas yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QDR927379 didapatkan Saksi BAMBANG MUDIHARNO dari Terdakwa BAGIONO alias BAGIO bin JALAL pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi BAMBANG MUDIHARNO dibulan Agustus 2014 dirumah Terdakwa yang berlamat di Dusun Kauman Desa Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang pada saat Saksi BAMBANG MUDIHARNO berkunjung kerumah Terdakwa tersebut sedangkan terhadap 11 (sebelas) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lainnya diperoleh Saksi BAMBANG MUDIHARNO dari TOMY dan HARTONO pada waktu dan tempat yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa BAGIONO alias BAGIO bin JALAL memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QDR927379 kepada Saksi BAMBANG MUDIHARNO dibulan Agustus 2014 dirumah Terdakwa yang berlamat di Dusun Kauman Desa Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang pada saat Saksi BAMBANG MUDIHARNO berkunjung kerumah Terdakwa setelah sebelumnya Saksi BAMBANG MUDIHARNO menyatakan kesanggupannya untuk mengedarkan, yang pada saat tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi BAMBANG MUDIHARNO antara lain pada pokoknya ini sudah saya sinari ultraviolet bagus, yang keliatan beda cuma dilambang garuda tidak menyala dan kalau mau perlu hubungi saya dulu, kalau pesan kasih uang tanda jadi dulu atau mau tukar guling nanti kalau kamu berhasil jual perhitungannya 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) asli untuk beli 2 (dua)

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 111 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu nanti kamu dapat setengah keuntungan;

- Bahwa Terdakwa BAGIONO alias BAGIO bin JALAL telah menyerahkan atau memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa kepada Saksi BAMBANG MUDIHARNO yang sudah diketahuinya oleh Terdakwa bahwa uang tersebut palsu, karena awalnya Terdakwa menyimpan uang tersebut dengan maksud akan dipergunakan sebagai pembanding terhadap uang rupiah asli sehingga Terdakwa mampu membedakan dengan cermat antara uang rupiah asli dan uang rupiah palsu namun selanjutnya telah menyerahkan atau memberikan uang tersebut kepada Saksi BAMBANG MUDIHARNO dikarenakan Saksi BAMBANG MUDIHARNO sedang mencari contoh uang palsu untuk ditunjukkan kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa BAGIONO alias BAGIO bin JALAL telah menerima pesan singkat dari Nomor Handphone 082322703989 milik Saksi BAMBANG MUDIHARNO, yang pada saat tersebut dikuasai oleh Saksi SANGGRA PRANANTIYO yang merupakan Anggota Polisi pada Polres Magelang yang pada pokoknya bertuliskan pak temen saya Ahong mau tukar guling lima puluh juta, dari pak Bambang, namun Terdakwa tidak membalasnya dan baru pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berusaha menghubungi Nomor Handphone 082322703989 milik Saksi BAMBANG MUDIHARNO namun tidak mendapatkan jawaban, namun selanjutnya Terdakwa melalui Handphonenya telah berkomunikasi melalui pesan singkat dengan Nomor Handphone 082322703989 milik Saksi BAMBANG MUDIHARNO, dan isi komunikasi pesan singkat melalui Handphone tersebut antara lain sebagai berikut 082322703989. Oya pak Bagio nanti sore ketemu dimana, Terdakwa nderek mawon, 082322703989, Iya pak Bagio nanti kalau saya sudah pulang tak kabari saya masih sama orang Kalimantan. Terdakwa, sios mboten 082322703989, Jadi pak Bagio saya perjalanan pulang nanti ketemu dimana pak Bagio. Terdakwa, Secang aja 082322703989, untuk tukar guling uang sudah saya pegang pak Bagio, Terdakwa, ketemu dulu pak 082322703989, Pak Bagio ini Ahong Kalimantan langsung ke Semarang, kalau bisa udah siap, Terdakwa Telpon kulo pak. 082322703989, Hp saya rusak pak Bagio tombolnya hilang, Terdakwa, ketemu dimana, Terdakwa, Nyampe mana, Terdakwa, Kulo pun dumugi Muntilan. 082322703989, Sleman pak Bagio, udah siap pak Bagio, Terdakwa, Kulo tenggo ten Muntilan

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 111 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ten ngajeng klentheng, 082322703989, Iya pak Bagio, Terdakwa, Depan klentheng Mtl, 082322703989, Pak Bagio sebelah mana, 082322703989 Kiri jalan apa kana jalan pak Bagio, Terdakwa, kanan depan Laris;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekira pukul 21.30 WIB disekitaran Klenteng Muntilan tepatnya dipinggiran jalan Jalan Raya Yogyakarta-Magelang termasuk wilayah Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang pada saat Terdakwa BAGIONO alias BAGIO bin JALAL menunggu Saksi BAMBANG MUDIHARNO untuk bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa beserta 1 (satu) unit Handphone Nokia Seri 130 warna hitam milik Terdakwa dengan Nomor 082329659711 dan 087705544311 telah diamankan oleh Anggota Polres Magelang antara lain atas nama Saksi DWI ROSO WUSONO, Saksi EDDY PRASETYO serta Saksi SANGGRA PRANANTIYO dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa didapatkan keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa telah memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang tidak diingat oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa dibulan Agustus 2014 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kauman RT 08 RW 03 Desa Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang dengan cara awalnya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QDR927379 yang disimpan didalam rangka keris milik Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa diperlihatkan kepada Saksi BAMBANG MUDIHARNO dan Terdakwa berkata pada pokoknya ini loh pak hologramnya yang berbeda, kalau yang asli itu bisa berubah yang ini tidak selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi BAMBANG MUDIHARNO;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 12 (dua belas) lembar uang yang diduga palsu yang kesemuanya pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan perincian 3 (tiga) lembar dengan nomor seri QDR927405, 2 (dua) lembar dengan nomor seri QDR927404, 2 (dua) lembar dengan nomor seri QDR927403, 2 (dua) lembar dengan nomor seri QDR927395, 1 (satu) lembar dengan nomor seri QDR927402, 1 (satu) lembar dengan nomor seri QDR927391, dan 1 (satu) lembar dengan nomor seri QDR927379 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Nomor Lab 30/DUF/2015 tanggal 13 Januari 2015 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG yang ditandatangani oleh Drs. MOH. ARIF BUDIARTO, BUDI SANTOSO, S.Si,

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 111 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si, dan DWITA SRIHAPSARI, S.Si yang diketahui oleh SETIJANI DWI ASTUTI, S.KM, M.Kes Selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dari hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan dengan teliti dan seksama terhadap barang bukti tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa; Barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar uang kertas RI pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan gambar utama bagian depan potret PROKLAMATOR Dr. Ir. SOEKARNO dan Dr. H. MOHAMMAD HATTA serta gambar utama bagian belakang Gedung DPR dan MPR RI yang disita dari Tersangka BAMBANG MUDIHARNO bin AMIN DHIHARNO dengan nomor seri seperti tersebut pada Bab I (Q) adalah PALSU, kepalsuan tersebut merupakan perpaduan teknik Cetak Sablon dan Cetak Printer;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juncto Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa BAGIONO alias BAGIO bin JALAL bersama-sama dengan Saksi BAMBANG MUDIHARNO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan HARTONO serta TOMY (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang oleh Polres Magelang) pada rentang waktu antara hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sejak bulan Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 WIB sampai dengan 06 Januari 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada rentang waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kauman RT. 08 RW. 03 Desa Secang Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang atau di Hotel Tirtasari yang beralamat di Jalan Raya Secang-Temanggung yang masih termasuk wilayah Desa Ngabea Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 111 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari penangkapan terhadap Saksi BAMBANG MUDIHARNO (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) oleh anggota Polres Magelang pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 14.30 WIB di Hotel Tirta Sari yang beralamat di Jalan Secang-Temanggung Desa Ngabean Kecamatan Secang Kabupaten Magelang yang pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Saksi BAMBANG MUDIHARNO membawa 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas iklan serta telah diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri N1280 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna merah, 1 (satu) buah Simcard yang dikeluarkan PT. Telkomsel Nomor 081329140173 dan 1 (satu) buah Simcard yang dikeluarkan PT Telkomsel Nomor 082322703989, selanjutnya didapatkan keterangan Saksi BAMBANG MUDIHARNO juga menyimpan uang kertas sebanyak 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditempat berbeda dan telah ditindaklanjuti oleh anggota Polres Magelang sehingga ditemukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rumah Saksi ASHADI alias SAPI dan selanjutnya telah dilakukan penyitaan sehingga berjumlah 12 (dua belas) lembar semuanya pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah diketahui oleh Saksi BAMBANG MUDIHARNO bahwa uang tersebut adalah palsu dengan perincian 3 (tiga) lembar dengan Nomor Seri QDR927405, 2 (dua) lembar dengan Nomor Seri QDR927404, 2 (dua) lembar dengan nomor seri QDR927403, 2 (dua) lembar dengan Nomor Seri QDR927395, 1 (satu) lembar dengan Nomor Seri QDR927402, 1 (satu) lembar dengan nomor seri QDR927391, dan 1 (satu) lembar dengan Nomor Seri QDR927379;
- Bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi BAMBANG MUDIHARNO dan didapatkan keterangan salah satu dari 12 (dua belas) lembar uang tersebut di atas yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QDR927379 didapatkan oleh Saksi BAMBANG MUDIHARNO dari Terdakwa BAGIONO alias BAGIO bin JALAL pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi BAMBANG MUDIHARNO dibulan Agustus 2014 di rumah Terdakwa yang berlatat di Dusun Kauman Desa Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang pada saat Saksi BAMBANG MUDIHARNO berkunjung kerumah Terdakwa tersebut sedangkan terhadap 11 (sebelas) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lainnya

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 111 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Saksi BAMBANG MUDIHARNO dari TOMY dan HARTONO pada waktu dan tempat yang berbeda;

- Bahwa Terdakwa BAGIONO alias BAGIO bin JALAL memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri QDR927379 kepada Saksi BAMBANG MUDIHARNO dibulan Agustus 2014 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kauman Desa Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang pada saat Saksi BAMBANG MUDIHARNO berkunjung kerumah, yang pada saat tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi BAMBANG MUDIHARNO antara lain pada pokoknya ini sudah saya sinari ultraviolet bagus, yang keliatan beda cuma dilambang garuda tidak menyala;
- Bahwa Terdakwa BAGIONO alias BAGIO bin JALAL telah menyimpan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa yang diketahuinya palsu di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kauman Desa Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dengan maksud dipergunakan sebagai pembanding terhadap uang rupiah asli sehingga Terdakwa mampu membedakan dengan cermat antara uang rupiah asli dan uang rupiah palsu sebelum akhirnya diserahkan kepada Saksi BAMBANG MUDIHARNO, dan Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa tersebut kepada Saksi BAMBANG MUDIHARNO dikarenakan Terdakwa merasa iba/kasihan terhadap Saksi BAMBANG MUDIHARNO yang sedang mencari contoh uang palsu serta terhadap uang yang diserahkan kepada Saksi BAMBANG MUDIHARNO tersebut merupakan bagian atau sisa dari sekira 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh Terdakwa dan sebagian yang lain telah dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa dan terhadapnya telah dilakukan proses hukum sehingga Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 121/Pid.B/2013/PN. Kray tanggal 30 Juli 2013 dan Terdakwa telah menjalani pidananya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa BAGIONO alias BAGIO bin JALAL telah menerima pesan singkat dari Nomor Handphone 082322703989 milik Saksi BAMBANG MUDIHARNO, yang pada saat tersebut dikuasai oleh Saksi SANGGRA PRANANTIYO yang merupakan Anggota Polisi pada Polres Magelang

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 111 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya bertuliskan pak temen saya ahong mau tukar guling lima puluh juta, dari Pak Bambang, namun Terdakwa tidak membalasnya dan baru pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berusaha menghubungi Nomor Handphone 082322703989 milik Saksi BAMBANG MUDI HARNO namun tidak mendapatkan jawaban, namun selanjutnya Terdakwa melalui Handphonenya telah berkomunikasi melalui pesan singkat dengan Nomor Handphone 082322703989 milik Saksi BAMBANG MUDI HARNO, dan isi komunikasi pesan singkat melalui Handphone tersebut antara lain sebagai berikut 082322703989, Oya pak Bagio nanti sore ketemu dimana. Terdakwa nderek mawon, 082322703989, Iya pak Bagio nanti kalau saya pulang tak kabari saya masih sama orang Kalimantan. Terdakwa Sios mboten 082322703989, Jadi pak Bagio saya perjalanan pulang nanti ketemu dimana pak Bagio. Terdakwa Secang aja. 082322703989, Untuk tukar guling uang sudah saya pegang pak Bagio. Terdakwa Ketemu dulu pak 082322703989, Pak Bagio ini Ahong Kalimantan langsung ke Semarang, kalau bisa udah siap. Terdakwa Telpon kulo pak. 082322703989, Hp saya rusak pak Bagio tombolnya hilang. Terdakwa Ketemu di Muntilan, Terdakwa Nyampai mana, Terdakwa Kulo pun dumugi Muntilan, 082322703989, Sleman pak Bagio, udah siap pak Bagio. Terdakwa Kulo tenggo teng Muntilan, ten ngajeng klentheng, 082322703989, Iya pak Bagio, Terdakwa Depan klentheng mtl, 082322703989, Pak Bagio sebelah mana, 082322703989, Kiri jalan apa kanan jalan pak Bagio, Terdakwa kana depan laris;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekira pukul 21.30 WIB disekitaran Klenteng Muntilan tepatnya dipinggiran jalan Jalan Raya Yogyakarta-Magelang termasuk wilayah Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang pada saat Terdakwa BAGIONO alias BAGIO bin JALAL menunggu Saksi BAMBANG MUDI HARNO untuk bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa beserta 1 (satu) unit Handphone Nokia Seri 130 warna hitam milik Terdakwa dengan Nomor 082329659711 dan 087705544311 telah diamankan oleh Anggota Polres Magelang antara lain atas nama Saksi DWI ROSO WUSONO, Saksi EDDY PRASETYO serta Saksi SANGGRA PRANANTIYO dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa didapatkan keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa telah memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang tidak diingat oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa dibulan Agustus

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 111 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kauman RT. 08 RW. 03 Desa Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dengan cara awalnya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QDR927379 yang disimpan didalam kerangka keris milik Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa diperlihatkan kepada Saksi BAMBANG MUDIHARNO dan Terdakwa berkata pada pokoknya ini loh pak hologramnya yang berbeda, kalau yang asli itu bisa berubah yang ini tidak selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi BAMBANG MUDIHARNO;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 12 (dua belas) lembar uang yang diduga palsu yang kesemuanya pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan perincian 3 (tiga) lembar dengan nomor seri QDR927405, 2 (dua) lembar dengan Nomor Seri QDR927404, 2 (dua) lembar dengan Nomor Seri QDR927403, 2 (dua) lembar dengan Nomor Seri QDR927395, 1 (satu) lembar dengan Nomor Seri QDR927402, 1 (satu) lembar dengan Nomor Seri QDR927391, dan 1 (satu) lembar dengan Nomor Seri QDR927379 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Nomor Lab 30/DUF/2015 tanggal 13 Januari 2015 dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang ditandatangani oleh Drs. MOH. ARIF BUDIARTO, BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si, dan DWITA SRIHAPSARI, S.Si yang diketahui oleh SETIJANI DWI ASTUTI, S.KM, M.Kes Selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dari hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan dengan teliti dan seksama terhadap barang bukti tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa; Barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar uang kertas Republik Indonesia pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan gambar utama bagian depan potret Proklamator Dr. Ir. SOEKARNO dan Dr. H. MOHAMMAD HATTA serta gambar utama bagian belakang Gedung DPR dan MPR RI yang disita dari Tersangka BAMBANG MUDIHARNO bin AMIN DHIHARNO dengan nomor seri seperti tersebut pada Bab I (Q) adalah palsu, Kepalsuan tersebut merupakan perpaduan teknik Cetak Sablon dan Cetak Printer;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juncto Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 111 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa BAGIONO alias BAGIO bin JALAL bersama-sama dengan Saksi BAMBANG MUDI HARNO (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan HARTONO serta TOMY (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang oleh Polres Magelang) pada rentang waktu antara hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sejak bulan Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 WIB sampai dengan 06 Januari 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada rentang waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kauman RT. 08 RW. 03 Desa Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang atau di Hotel Tirtasari yang beralamat di Jalan Raya Secang-Temanggung yang masih termasuk wilayah Desa Ngabean Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan terhadap Saksi BAMBANG MUDI HARNO (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) oleh anggota Polres Magelang pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 14.30 WIB di Hotel Tirta Sari yang beralamat di Jalan Secang-Temanggung Desa Ngabean Kecamatan Secang Kabupaten Magelang yang pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Saksi BAMBANG MUDI HARNO membawa 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas iklan serta telah diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri N1280 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna merah, 1 (satu) buah Simcard yang dikeluarkan PT. Telkomsel Nomor 081329140173 dan 1 (satu) buah Simcard yang dikeluarkan PT Telkomsel Nomor 082322703989, selanjutnya didapatkan

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 111 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa Saksi BAMBANG MUDI HARNO juga menyimpan uang kertas sebanyak 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditempat berbeda dan telah ditindaklanjuti oleh anggota Polres Magelang sehingga ditemukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dirumah Saksi ASHADI alias SAPI dan selanjutnya telah dilakukan penyitaan sehingga berjumlah 12 (dua belas) lembar semuanya pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah diketahui oleh Saksi BAMBANG MUDI HARNO bahwa uang tersebut adalah palsu dengan perincian 3 (tiga) lembar dengan Nomor Seri QDR927405, 2 (dua) lembar dengan Nomor Seri QDR927404, 2 (dua) lembar dengan Nomor Seri QDR927403, 2 (dua) lembar dengan Nomor Seri QDR927395, 1 (satu) lembar dengan Nomor Seri QDR927402, 1 (satu) lembar dengan Nomor Seri QDR927391, dan 1 (satu) lembar dengan Nomor Seri QDR927379;

- Bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi BAMBANG MUDI HARNO dan didapatkan keterangan bahwa salah satu dari 12 (dua belas) lembar uang tersebut di atas yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri QDR927379 didapatkan oleh Saksi BAMBANG MUDI HARNO dari Terdakwa BAGIONO alias BAGIO bin JALAL pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi BAMBANG MUDI HARNO dibulan Agustus 2014 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kauman Desa Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang pada saat Saksi BAMBANG MUDI HARNO berkunjung kerumah Terdakwa tersebut sedangkan terhadap 11 (sebelas) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lainnya diperoleh Saksi BAMBANG MUDI HARNO dari TOMY dan HARTONO pada waktu dan tempat yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa BAGIONO alias BAGIO bin JALAL memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri QDR927379 kepada Saksi BAMBANG MUDI HARNO dibulan Agustus 2014 dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kauman Desa Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang pada saat Saksi BAMBANG MUDI HARNO berkunjung kerumah Terdakwa setelah sebelumnya Saksi BAMBANG MUDI HARNO menyatakan kesanggupannya untuk mengedarkan, yang pada saat tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi BAMBANG MUDI HARNO antara lain pada pokoknya ini sudah saya sinari ultraviolet bagus, yang kelihatan beda cuma dilambang garuda tidak

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 111 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyala dan kalau mau perlu hubungi saya dulu, kalau pesan kasih uang tanda jadi dulu atau mau tukar guling nanti kalau kamu berhasil jual perhitungannya 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) asli untuk beli 2 (dua) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu nanti kamu dapat setengah keuntungan atau setidaknya Terdakwa telah menyimpan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa yang diketahuinya palsu dengan maksud dipergunakan sebagai pembandingan terhadap uang rupiah asli sehingga Terdakwa mampu membedakan dengan cermat antara uang rupiah asli dan uang rupiah palsu dan selanjutnya telah dengan sengaja menyerahkan atau memberikan uang tersebut kepada Saksi BAMBANG MUDI HARNO dimana pada saat Terdakwa memberikan atau menyerahkan uang tersebut kepada Saksi BAMBANG MUDI HARNO Terdakwa telah mengetahui bahwa uang tersebut waktu diterima oleh Terdakwa telah diketahui oleh Terdakwa tidak asli atau dipalsu, atau setidaknya Terdakwa telah menyimpan mata uang dan uang kertas yang telah diketahui oleh Terdakwa tidak asli atau dipalsu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh Saksi BAMBANG MUDI HARNO untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu dikarenakan Terdakwa merasa iba/kasihan terhadap Saksi BAMBANG MUDI HARNO karena sedang mencari contoh uang palsu untuk selanjutnya akan ditunjukkan kepada orang lain dimana uang yang telah diserahkan kepada Saksi BAMBANG MUDI HARNO tersebut merupakan bagian atau sisa dari sekira 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh Terdakwa dan sebagian yang lain telah dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa dan terhadapnya telah dilakukan proses hukum sehingga Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 121/Pid.B/2013/PN. Kray tanggal 30 Juli 2013 dan Terdakwa telah menjalani pidananya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa BAGIONO alias BAGIO bin JALAL telah menerima pesan singkat dari Nomor Handphone 082322703989 milik Saksi BAMBANG MUDI HARNO, yang pada saat tersebut dikuasai oleh Saksi SANGGRA PRANANTIYO yang merupakan Anggota Polisi pada Polres Magelang yang pada pokoknya bertuliskan PAK TEMEN SAYA AHONG MAU

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 111 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUKAR GULING LIMA PULUH JUTA, DARI PAK BAMBANG, namun Terdakwa tidak membalasnya dan baru pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berusaha menghubungi Nomor Handphone 082322703989 milik Saksi BAMBANG MUDIHARNO namun tidak mendapatkan jawaban, namun selanjutnya Terdakwa melalui Handphonenya telah berkomunikasi melalui pesan singkat dengan Nomor Handphone 082322703989 milik Saksi BAMBANG MUDIHARNO, dan isi komunikasi pesan singkat melalui Handphone tersebut antara lain sebagai berikut 082322703989, Oya pak Bagio nanti sore ketemu dimana, Terdakwa Nderek mawon, 082322703989, Iya pak Bagio nanti kalau saya sudah pulang tak kabari saya masih sama orang Kalimantan, Terdakwa Sios mboten, 082322703989, Jadi pak Bagio saya perjalanan pulang nanti ketemu dimana pak Bagio, Terdakwa Secang aja, 082322703989, Untuk tukar guling uang sudah saya pegang pak Bagio, Terdakwa Ketemu dulu pak, 082322703989, Pak Bagio ini Ahong Kalimantan langsung ke Semarang, kalau bisa udah siap, Terdakwa telpon kulo pak, 082322703989, Hp saya rusak pak Bagio tombolnya hilang, Terdakwa Ketemu di Muntilan, Terdakwa Nyampe mana, Terdakwa Kulo dumugi Muntilan, 082322703989, Sleman pak Bagio, udah siap pak Bagio, Terdakwa Kulo tenggo teng Muntilan, ten ngajeng klentheng, 082322703989, Iya pak Bagio, Terdakwa Depan klentheng mtl, 082322703989, Pak Bagio sebelah mana, 082322703989, Kiri jalan apa kanan jalan pak Bagio, Terdakwa Kanan depan laris.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekira pukul 21.30 WIB disekitaran Klenteng Muntilan tepatnya dipinggiran jalan Jalan Raya Yogyakarta-Magelang termasuk wilayah Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang pada saat Terdakwa BAGIONO alias BAGIO bin JALAL menunggu Saksi BAMBANG MUDIHARNO untuk bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa beserta 1 (satu) unit Handphone Nokia Seri 130 warna hitam milik Terdakwa dengan Nomor 082329659711 dan 087705544311 telah diamankan oleh Anggota Polres Magelang antara lain atas nama Saksi DWI ROSO WUSONO, Saksi EDDY PRASETYO serta Saksi SANGGRA PRANANTIYO dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa didapatkan keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa telah memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang tidak diingat oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 111 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibulan Agustus 2014 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kauman RT. 08 RW. 03 Desa Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dengan cara awalnya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri QDR927379 yang disimpan didalam kerangka keris milik Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa diperlihatkan kepada Saksi BAMBANG MUDIHARNO dan Terdakwa berkata pada pokoknya ini loh pak hologramnya yang berbeda, kalau yang asli itu bisa berubah yang ini tidak selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi BAMBANG MUDIHARNO;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 12 (dua belas) lembar uang yang diduga palsu yang kesemuanya pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan perincian 3 (tiga) lembar dengan Nomor Seri QDR927405, 2 (dua) lembar dengan Nomor Seri QDR927404, 2 (dua) lembar dengan Nomor Seri QDR927403, 2 (dua) lembar dengan Nomor Seri QDR927395, 1 (satu) lembar dengan Nomor Seri QDR927402, 1 (satu) lembar dengan Nomor Seri QDR927391, dan 1 (satu) lembar dengan Nomor Seri QDR927379 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Nomor Lab 30/DUF/2015 tanggal 13 Januari 2015 dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang ditandatangani oleh Drs. MOH. ARIF BUDIARTO, BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si, dan DWITA SRIHAPSARI, S.Si yang diketahui oleh SETIJANI DWI ASTUTI, S.KM, M.Kes Selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dari hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan dengan teliti dan seksama terhadap barang bukti tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa; Barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar uang kertas Republik Indonesia pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan gambar utama bagian depan potret Proklamator DR. Ir. SOEKARNO dan DR. H. MOHAMMAD HATTA serta gambar utama bagian belakang Gedung DPR dan MPR RI yang disita dari Tersangka BAMBANG MUDIHARNO bin AMIN DHIHARNO dengan nomor seri seperti tersebut pada Bab I (Q) adalah palsu, kepalsuan tersebut merupakan perpaduan teknik cetak sablon dan cetak printer;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 245 KUHPidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 111 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid tanggal 14 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAGIONO alias BAGIO bin JALAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana yang dimaksud Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juncto Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGIONO alias BAGIO bin JALAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pula pidana terhadap Terdakwa BAGIONO alias BAGIO bin JALAL dengan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harus diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas iklan ;
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2(dua) lembar Nomor Seri QDR927405, 2 (dua) lembar Nomor Seri QDR927404, 2 (dua) lembar Nomor Seri QDR927403, 2 (dua) lembar Nomor Seri QDR927395, 1 (satu) lembar Nomor Seri QDR927402;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yaitu 1 (satu) lembar Nomor Seri QDR927391 dan 1 (satu) lembar Nomor Seri QDR927379;
 - 1 (satu) buah Simcard yang dikeluarkan PT Telkomsel Nomor 082329659711;
 - 1 (satu) buah Simcard yang dikeluarkan PT XL Asia Tbk Nomor 087705544311;
 - 1 (satu) buah Simcard yang dikeluarkan PT Telkomsel Nomor 081329140173;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 111 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri 130 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri N1280 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 118/Pid.Sus/2015/PN Mkd tanggal 11 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAGIONO alias BAGIO bin JALAL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Menyimpan secara fisik uang palsu secara bersama', sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas iklan ;
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar Nomor Seri QDR927405, 2 (dua) lembar Nomor Seri QDR927404, 2 (dua) lembar Nomor Seri QDR927403, 2 (dua) lembar Nomor Seri QDR927395, 1 (satu) lembar Nomor Seri QDR927402;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) yaitu 1 (satu) lembar Nomor Seri QDR927391 dan 1 (satu) lembar Nomor Seri QDR927379;
 - 1 (satu) buah Simcard yang dikeluarkan PT Telkomsel Nomor 082329659711;
 - 1 (satu) buah Simcard yang dikeluarkan PT XL Asia Tbk Nomor 087705544311;
 - 1 (satu) buah Simcard yang dikeluarkan PT Telkomsel nomor 081329140173;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 111 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri 130 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri N1280 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 207/Pid.Sus/2015/PT.SMG. tanggal 07 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 11 Agustus 2015 Nomor 118/Pid.Sus/2015/PN.Mkd atas nama Terdakwa tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAGIONO alias BAGIO bin JALAL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan secara fisik uang palsu secara bersama", sebagaimana Dakwaan Kedua Pununtut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas iklan ;
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar Nomor Seri QDR927405, 2 (dua) lembar Nomor Seri QDR927404, 2 (dua) lembar Nomor Seri QDR927403, 2 (dua) lembar Nomor Seri QDR927395, 1 (satu) lembar Nomor Seri QDR927402 ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yaitu 1 (satu) lembar Nomer Seri QDR927391 dan 1 (satu) lembar nomor seri QDR927379 ;
 - 1 (satu) buah Simcard yang dikeluarkan PT Telkomsel Nomor 082329659711 ;
 - 1 (satu) buah Simcard yang dikeluarkan PT XL Asia Tbk Nomor 087705544311 ;

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 111 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Simcard yang dikeluarkan PT Telkomsel Nomor 081329140173 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri 130 warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri N 1280 warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2015/PN.Mkd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 November 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 05 November 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 05 November 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 05 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang kurang cermat dalam mengadili perkara ini, karena lamanya pidana yang tidak sesuai dengan porsi kesalahannya, yang diharapkan menyebabkan jera, malah menjadikan unsur ketidakpuasan (dendam) dalam diri personel, yang bila meluas mengakibatkan lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai keadilan, khususnya untuk rakyat kecil seperti Pemohon Kasasi ini;

Sebagai bahan pertimbangan Pemohon Kasasi sampaikan bahwa di dalam sidang yang dilakukan di Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara Pemohon Kasasi, dan menjatuhkan putusan pidana penjara

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 111 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 (delapan) bulan penjara, dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan, yang telah Pemohon erima dan Pemohon jalani di Lembaga Pemasyarakatan Magelang;

Bahwa dalam persidangan tersebut terungkap fakta :

1. Bahwa saya tidak pernah menyuruh saudara Bambang untuk mengedarkan uang palsu;
2. Bahwa dari 12 (dua belas) lembar uang palsu yang dijadikan barang bukti dalam perkara Pemohon Kasasi, tidak ada yang didapat dari Pemohon Kasasi, karena uang palsu tersebut model baru (tutul-tutul) dan masih bagus semua;

Sementara yang pernah Pemohon Kasasi dapatkan model lama (garis-garis) dan sudah lecek-lecek;

Yang menurut keterangan dan kesaksian saudara Bambang, uang tersebut sudah disobek dan dibakar karena jelek;

3. Bahwa sejak saat itu saya tidak pernah berhubungan dan berkomunikasi lagi dengan saudara Bambang. Bersama ini Pemohon Kasasi lampirkan juga surat pernyataan dari saudara Bambang;

Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon Kasasi sangat menyesal dengan adanya kejadian ini, saya mohon agar diberikan kesempatan untuk bekerja mencari nafkah untuk makan anak-anak dan keluarga Pemohon Kasasi, mengingat Pemohon Kasasi satu-satunya tulang punggung dalam keluarga; Untuk itu Pemohon Kasasi mohon keadilan hukuman yang sering-ringannya, paling tidak dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid, dengan mengembalikan pada putusan semula yaitu pidana kurungan 8 (delapan) bulan penjara dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan 1 (satu) bulan penjara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 111 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana" Secara bersama-sama menyimpan secara fisik uang palsu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan permohonan Pemohon Kasasi bahwa uang barang bukti yang dinyatakan dalam putusan sebagai barang bukti bukan seluruhnya disita dari Terdakwa, merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan karena secara nyata Terdakwa telah menyimpan uang palsu *in casu* dan pernah merundingkan uang-uang palsu tersebut tentang langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Bambang terhadap uang-uang palsu *in casu*;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mungkid sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa, karenanya permohonan kasasi Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
- Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang telah memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mungkid mengani lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dalam pertimbangan dan putusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 36 Ayat (2) juncto Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA BAGIONO alias BAGIO bin JALAL** tersebut ;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 111 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **15 Juni 2017** oleh **Timur P Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Terdakwa** dan **Penuntut Umum**.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.
Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
Ttd.
H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis
Ttd.
Timur P Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti
Ttd.
Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.195904301985121001